



**PUTUSAN**  
**Nomor 4789/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7353/PJ/2021 tanggal 20 Desember 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh Henlei Akmam, jabatan *Finance Manager*;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004590.36/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021, tanggal 27 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan pengajuan banding;

Bahwa mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



Bahwa membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-01705/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00002/246/15/081/18 tanggal 2 Maret 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00002/246/15/081/18 tanggal 2 Maret 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015;

Bahwa memutuskan tidak terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004590.36/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021, tanggal 27 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01705/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 Nomor 00002/246/15/081/18 tanggal 2 Maret 2018, atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) *Limited*, NPWP 01.988.428.7-081.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (USD)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	17,741,122.00
2	PPh Pasal 26 ayat (4) yang terutang	1,774,112.20
3	Kredit Pajak	1,774,112.20
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0



5	Sanksi Administrasi:	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004590.36/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004590.36/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 tanggal 27 September 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;



3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01705/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00002/246/15/081/18 tanggal 2 Maret 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00002/246/15/081/18 tanggal 2 Maret 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4789/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakkan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan Pengadilan Pajak yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor 004590.36/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 tanggal 27 September 2021, yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Pemerintah Republik Indonesia terikat kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya. Ketentuan *Contract* dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa:

Menimbang, bahwa Pertama, *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian yang bersifat *Government to Business* yang berlaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tax domestic law*, sedangkan P3B merupakan perjanjian *Government to Government* yang berlaku *international tax law*;

Menimbang, bahwa Kedua, *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit* yang mempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco*;

Menimbang, bahwa ketiga, karena ada dua *lex specialis* atas Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPH), yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip *lex consumer derogat legi consume*, ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi Merang) Limited ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPH). Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaan migas berdasar kontrak *Production Sharing Contract (PSC)* sesuai prinsip bagi hasil migas;

Menimbang, bahwa Ke-empat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Agung dalam mengedepankan prinsip *judicial activism* diketahui bahwa dalam *Plan of Development (POD)* dan dokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S-443a/MK-012/1982 tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antara BUT Talisman (Jambi Merang) Limited dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhi dengan penerapan tarif PPH Pasal 26 Final sebesar 20%. Dengan demikian, penerbitan keputusan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan secara terukur dan memenuhi asas-asas umum

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4789/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang baik serta bersifat *erga omnes*. Oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian *Internasional juncto Vienna Convention juncto* S-604/MK/017/1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004590.36/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021, tanggal 27 September 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4789/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004590.36/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021, tanggal 27 September 2021;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak banding dari Pemohon Banding;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.  
ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4789/B/PK/Pjk/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4789/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)